

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan adalah jenis perusahaan yang beroperasi dalam sektor jasa keuangan. Perbankan terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat, kepentingan dunia usaha dan negara. Sehingga sampai saat ini perbankan terus tumbuh. Perbankan memegang peran penting dalam perkembangan ekonomi negara dan berfungsi sebagai agen utama dalam kemajuan ekonomi (Putera, 2019). Di Indonesia, tidak hanya terdapat bank konvensional, tetapi juga perbankan syariah. Mengingat posisi Indonesia menempati peringkat kedua dalam hal populasi Muslim dunia. Perbankan syariah memainkan peran penting sebagai lembaga keuangan alternatif yang menyediakan produk dan layanan sesuai dengan pedoman hukum syariah. (Supardi & Syafri, 2023).


Salah satu sektor perbankan di Indonesia yang mengalami pertumbuhan paling signifikan ialah perbankan syariah. Aset keuangan syariah meningkat 15,63% menjadi Rp 2.375 triliun per Desember 2022, menurut data statistik per Desember 2022 (OJK, 2022), Pangsa pasar keuangan syariah Indonesia meningkat menjadi 10,69 % dari total nilai aset akibat ekspansi tersebut. Selain itu, terbukti dengan peningkatan bisnis dan profitabilitas serta pergerakan pasar modal yang cenderung stabil, sektor perbankan syariah tetap mempertahankan ketahanannya di tengah krisis pandemi Covid-19 (Khiswaradewi et al., 2023). Sebagaimana dinyatakan

di atas, perbankan syariah telah menunjukkan kemampuannya dalam menahan guncangan krisis keuangan global.

Ketahanan tersebut menimbulkan risiko bagi perbankan karena dapat menimbulkan permasalahan pada perekonomian riil dan dunia usaha yang berdampak pada industri perbankan. Di era Covid 19, bank umum syariah di Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan (Ilhami & Thamrin, 2021). Akibat virus Covid-19, perbankan syariah mengalami dampak terhadap profitabilitas karena upayanya menjaga sumber daya dan mengurangi aktivitas investasi agar tidak terkena dampak buruk dari pelemahan ekonomi (Trimulato et al., 2021). Menurut Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, sektor perbankan syariah mungkin tumbuh dengan laju negatif pada tahun 2020 dan kemudian kehilangan nilai dan likuiditasnya akibat pandemi Covid19. Keadaan ini terlihat dari Penurunan indeks stabilitas perbankan syariah yang dikeluarkan pasca pandemi Covid 19 mewabah Indonesia (Makkir, 2020).

Perkembangan perbankan syariah merupakan bukti keberadaan dan pertumbuhan perbankan syariah. Namun pengawasan terhadap bank syariah menjadi penting untuk memantau kesehatan sektor perbankan, selain pertumbuhannya. Bank syariah, sebagai entitas keuangan yang memiliki otoritas, dihadapkan pada berbagai risiko intrinsik dalam menjalankan aktivitasnya. Risiko-risiko yang apabila diidentifikasi atau dikenali sedini mungkin, dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi bank. Risiko-risiko ini dapat mencakup berbagai hal, mulai dari turunnya kesehatan bank

sampai potensi terjadinya kebangkrutan. Kemampuan sebuah bank untuk menjalankan operasionalnya dengan baik dan memenuhi kewajibannya secara memadai disebut sebagai kesehatan bank (Sunardi, 2020). Kesehatan bank merupakan faktor penting dan mempengaruhi tingkat kepercayaan nasabah (Quang Trinh et al., 2023). Kesehatan bank yang baik akan meningkatkan minat nasabah untuk menginvestasikan uang mereka di bank. Menurut (Assaji & Machmuddah, 2019) meneliti tingkat ROA di setiap periode dapat membantu memperkirakan kondisi keuangan. Situasi ini tercermin dalam grafik dibawah ini.



Gambar 1. 1 Pertumbuhan ROA Bank Umum Syariah

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK (Diolah)


Dari Data yang tersejadi dalam Gambar 1.1, Perkembangan ROA menunjukkan pola yang tidak stabil dalam rentang waktu 2018-2022. Performa terendah kinerja BUS terjadi di tahun 2018, ketika ROA Bank Umum Syariah hanya menyentuh angka 1,28%. Selanjutnya, selama periode pandemi COVID-19, dari tahun 2019 hingga 2020, rasio ROA

tersebut mengalami penurunan yang cukup jauh yaitu Pada tahun 2019, nilai ROA tercatat sebesar 1,73%, dan mengalami penurunan menjadi 1,40% di tahun 2020, yang menunjukkan penurunan sebesar 0,33%. Lalu, di tahun 2021 dan 2022 kemarin, rasio ROA Bank Umum Syariah berada di level 1,55% dan 2,00%. Fluktuasi angka ini berdampak pada kesehatan perbankan syariah. Penurunan profitabilitas mengindikasikan bahwa tingkat laba yang diperoleh semakin kecil, dan dari segi penggunaan aset, bank tersebut dapat dianggap tidak sehat. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah cenderung menurun.

Sebelum dinyatakan pailit, suatu bank biasanya akan memasuki masa kesulitan ekonomi yang disebut dengan *financial distress*. Keadaan ini muncul ketika perusahaan tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo, seperti pembayaran utang dan bunga, perusahaan mungkin menghadapi tantangan keuangan dan perlu menerapkan langkah-langkah perbaikan. Keadaan *Financial distress* muncul saat stabilitas finansial perusahaan terganggu atau terdampak oleh krisis ekonomi. (Akal et al., 2022). Kesulitan keuangan merupakan sinyal dan peringatan dini akan terjadinya krisis kredit dan kebangkrutan perusahaan. Semakin cepat kita mengidentifikasi indikator kebangkrutan, maka akan semakin besar peluang keberhasilan upaya perbaikan manajemen yang efektif (Masdiantini & Warasniasih, 2020).

Dalam bidang manajemen risiko perbankan syariah era disrupsi teknologi dan global terdapat beberapa tantangan yaitu adanya risiko

persaingan pasar dan likuiditas. Ancaman risiko paling nyata adalah meningkatnya *Non Performing Financing* (NPF) dimana adanya indikator terganggunya kestabilan struktur permodalan. Karena dari meningkatnya rasio NPF telah menggambarkan penurunan kinerja dari perusahaan yang nantinya akan berdampak terhadap turunnya jumlah aktiva dan likuiditas perusahaan (Kompasiana, 2022).



Gambar 1. 2 Pertumbuhan Rasio NPF Bank Umum Syariah

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Tahun 2018 – 2022

Mengacu pada data dalam Gambar 1.2, rasio *Non-Performing Financing* (NPF) mencapai puncaknya di tahun 2018 dengan nilai 3,26%. Namun, rasio ini terus mengalami menurun setiap tahunnya hingga mencapai titik terendah sebesar 2,35% pada tahun 2022. Sejalan dengan regulasi OJK No.15/POJK.03/2017, menyatakan bahwa kekuatan bank dapat terpengaruh jika nilai NPF-nya lebih dari 5%. Namun, data SPS 2018-2022 menunjukkan bahwa NPF BUS mengalami penurunan, yang berkontribusi pada peningkatan keuntungan. Dengan nilai NPF yang terus

menurun dan tetap di bawah 5%, rasio ini masih tergolong sehat. Industri perbankan syariah di Indonesia pernah mengalami kesulitan keuangan. Fenomena ini terjadi pada tahun 2017–2018 oleh Bank Muamalat yang saat itu memiliki nilai NPF (Non Performing Financing) sebesar 60%. Seandainya Bank Pembangunan Islam (IDB) tidak memberikan dana talangan, bank tersebut bisa saja dinyatakan bangkrut. Hal ini diharapkan dapat diambil pelajaran oleh pelaku usaha perbankan syariah lainnya dan mampu melakukan tindakan preventif terhadap kejadian-kejadian yang dapat menyebabkan kebangkrutan bank (Saragih, 2019)

Banyak pihak, tidak hanya manajemen Perusahaan yang tertarik dengan kondisi keuangan suatu perusahaan karena hal tersebut menentukan kesejahteraan berbagai pemangku kepentingan seperti investor, kreditor atau pemegang saham lainnya (Maisarah et al., 2018). Analisis laporan keuangan adalah cara efektif untuk menilai kemungkinan suatu bank mengalami kebangkrutan. Laporan keuangan yang disediakan bank berisi informasi penting mengenai keadaan keuangan bank dan kinerjanya, serta berguna dalam pengambilan keputusan strategis.

Terdapat banyak skandal dalam laporan keuangan yang melibatkan manipulasi pendapatan. Hal ini karena perusahaan dan organisasi pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Akibatnya, terdapat pernyataan yang berlebihan, terutama pada akun pendapatan, dan auditor harus sangat waspada terhadap risiko yang melekat pada setiap akun yang dimasukkan dalam laporan keuangan. (ACFE, 2019).

Berdasarkan laporan survei tahunan ACFE terdapat tiga kategori penipuan pada tahun 2022, yaitu penipuan laporan keuangan, pencurian aset, dan korupsi. Temuan riset mengindikasikan bahwa jenis penipuan yang paling umum adalah penyalahgunaan aset, melibatkan tindakan karyawan yang melakukan pencurian dan penggunaan sumber daya perusahaan secara tidak patut, yang mencakup 86% dari seluruh kasus yang tercatat. Namun kasus ini cenderung menimbulkan median kerugian terendah dengan rata-rata per kasus USD 100.000. Di sisi lain, penipuan laporan keuangan, dimana individu dengan sengaja memanipulasi laporan keuangan suatu organisasi, memiliki median kerugian tertinggi sebesar \$593.000, meskipun hanya terjadi pada 9% kasus. Kategori terakhir, Korupsi, termasuk seperti konflik kepentingan, pemerasan dan penyuapan. Dalam hal frekuensi dan kerugian, kategori ini berada pada posisi tengah. Kasus-kasus korupsi terjadi pada 50% dari total kasus dan mengakibatkan rata-rata kerugian USD 150.000. (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2022)

Menurut Laporan ACFE 2022, yang juga menyediakan data fraud berdasarkan industri, dengan 351 kasus dan proporsi 22,30%, Di antara berbagai sektor industri, ranah perbankan dan jasa keuangan menjadi yang paling terkena dampak penipuan. Sektor perbankan dan keuangan mempunyai risiko paling tinggi untuk mengalami kerugian akibat penipuan. Hal ini menunjukkan tingginya risiko kasus penipuan laporan keuangan di sektor perbankan.

Lembaga keuangan yang menerapkan aturan Islam dikenal dengan perbankan syariah. Salah satu yang dilarang adalah manipulasi pencatatan keuangan karena merugikan banyak pihak (Cahyani & Annisa, 2021). Namun ironisnya, bahkan perbankan syariah pun tidak luput dari praktik bisnis yang tidak terpuji. Tahun 2018 menjadi saksi beberapa kejadian yang mencoreng citra perbankan syariah. PT Bank Panin Dubai Syariah tersangkut kasus memberikan pinjaman fiktif kepada nasabah yang tidak memiliki kelayakan kredit, yang menunjukkan adanya aktivitas penipuan dalam sektor perbankan komersial Islam (Fernandez, 2019). Selanjutnya terbukti bahwa PT. Bank Syariah Jabar diduga telah melakukan pembiayaan palsu pada tahun 2018 yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 548 miliar (Arief, 2019). Disisi lain, Bank Nusa Tenggara Barat Syariah juga mengalami kasus yang melibatkan pegawai bank yang menyelewengkan dana nasabah sebesar Rp 11 miliar. (Suara NTB, 2021)

Konsep Segitiga Penipuan dapat digunakan untuk menilai kemungkinan kesulitan keuangan di bank umum syariah. Konsep ini dikembangkan oleh Cressey (1953) dan kemudian dimodifikasi oleh beberapa peneliti lain. Metode ini menguraikan tiga faktor utama yang berkontribusi terhadap tindakan penipuan yang mempengaruhi kesulitan keuangan: tekanan, peluang, dan rasionalisasi.

Fraud triangle merupakan sebuah konsep atau kerangka teoretis yang menggambarkan tiga kondisi atau faktor utama yang mendorong seseorang melakukan kecurangan (*fraud*). Ketiga faktor tersebut adalah

peluang, rasionalisasi, dan tekanan. Namun, dalam beberapa penelitian sebelumnya terkait kecurangan, setiap elemen dalam *fraud triangle* dapat dijadikan variabel atau dioperasionalkan menjadi beberapa variabel tergantung pada konteks dan tujuan penelitian atau analisis tersebut. Seperti yang dilakukan (Skousen et al., 2008) pada penelitian ini mengacu pada *Statement of Auditing Standard (SAS) No. 99*, *fraud triangle* dioperasionalkan menjadi beberapa variabel. Misalnya, tekanan dapat dioperasionalkan menjadi variabel seperti *personal financial need*, *external pressure*, *financial target*, dan *financial stability*. Peluang dapat dioperasionalkan menjadi variabel seperti *organizational*, *ineffective monitoring*, dan *nature of industry*. Rasionalisasi dapat dioperasionalkan menjadi variabel seperti *total accrual*, *auditor changes*, dan *auditor opinions*. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan (Ozcelik, 2020), (Fatkhurriqzi & Nahar, 2021) dan (Sabatian & Hutabarat, 2020) karena mengoperasionalkan segitiga penipuan ke dalam beberapa variabel untuk tujuan mengidentifikasi penipuan dalam pelaporan keuangan. Studi ini juga mengaplikasikan teori tersebut sebagai landasan dalam membangun hipotesis.

Penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi Segitiga Penipuan dalam mengidentifikasi masalah keuangan, Akan tetapi, masih ada ketidaksesuaian dalam temuan penelitian mengenai tiga faktor utama yang memengaruhi penipuan. Tekanan merupakan keadaan di mana seseorang merasa tertekan saat seseorang menghadapi kesulitan, biasanya karena

beban keuangan. Variabel yang diambil dari teori ini adalah *Financial Target* (ROA). Hasil penelitian yang diperoleh penelitian sebelumnya oleh (Sekarwulan & Umur, 2021), (Rosi & Hasanuh, 2020) dan (Assaji & Machmuddah, 2019) menunjukkan bahwa target keuangan dengan proksi ROA memberikan dampak positif pada kesulitan keuangan suatu perusahaan. Tidak seperti penelitian yang dilakukan oleh (Natalia & Kuang, 2023), (Alfina & Amrizal, 2020), dan (Bar & Priyadi, 2022) yang mengungkapkan bahwa ROA tidak memengaruhi secara positif masalah keuangan perusahaan

Peluang mengacu pada kondisi atau situasi dimana kecurangan atau penipuan terjadi karena adanya kelemahan atau lemahnya sistem pengendalian internal atau proses bisnis suatu entitas. Variabel yang diambil dari teori ini adalah *Ineffective Monitoring* (IND). Penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa *ineffective monitoring* berdampak positif terhadap kesulitan keuangan yang masing-masing diteliti oleh (Alfina & Amrizal, 2020) dan (Bar & Priyadi, 2022). Tidak sejalan dengan yang diteliti oleh (Isalati et al., 2023) dan (Rusdi et al., 2023), temuan penelitian menunjukkan bahwa *ineffective monitoring* mempunyai dampak negatif terhadap kesulitan keuangan Perusahaan.

Rasionalisasi merupakan sikap membenarkan tindakan kecurangan sebagai tindakan yang wajar dan menganggap tindakannya tersebut tidaklah salah. Variabel yang digunakan dari teori ini adalah *Total Accrual* (TATA). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Natalia & Kuang, 2023), (Sabatian

& Hutabarat, 2020) dan (Cahya & Aris, 2023) mengungkap bahwa *total accrual* memiliki pengaruh terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Wulandari & Romandhon, 2023) bahwa *total accrual* tidak berpengaruh terhadap masalah keuangan perusahaan.

Berdasarkan kesenjangan penelitian yang telah dipaparkan, studi ini berfokus pada komponen segitiga penipuan dan fenomena kesulitan keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, maka penelitian ini penting untuk diteliti dengan judul “Pengaruh *Financial Target*, *Ineffective Monitoring*, Dan *Total Accrual* Terhadap *Financial distress* Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2018 – 2022”.

Populasi yang menjadi sasaran penelitian ini terdiri dari 13 perusahaan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan *purposive sampling* dengan kriteria tertentu seperti terdaftar di OJK, tidak melakukan merger selama periode 2018-2022, publikasi berturut-turut laporan keuangan, dan ketersediaan data yang diperlukan untuk variabel yang digunakan. Sehingga diperoleh sampel sebanyak 12 BUS.

Bank Umum Syariah dipilih sebagai objek penelitian karena perannya sebagai kebutuhan primer masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial. Dalam menjalankan bisnis perbankan, bank umum

syariah harus mempertimbangkan risiko-risiko yang timbul dari kegiatan operasionalnya. Mereka melayani kebutuhan masyarakat dengan menawarkan kebutuhan, dan uang yang mereka hasilkan digunakan untuk membangun infrastruktur negara, yang sangat memajukan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, bank umum syariah memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya kasus kecurangan yang dapat berakibat pada kesulitan keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Financial Target* berpengaruh terhadap *Financial Distress*?
2. Apakah *Ineffective Monitoring* berpengaruh terhadap *Financial Distress*?
3. Apakah *Total Accrual* berpengaruh terhadap *Financial Distress*?
4. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara *financial target*, *ineffective monitoring*, dan *total accrual* terhadap *Financial Distress*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangan rumusan masalah yang ada,, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Target* terhadap *Financial Distress*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Ineffective Monitoring* terhadap *Financial Distress*.

3. Untuk mengetahui pengaruh *Total Accrual* terhadap *Financial Distress*.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara *financial target*, *ineffective monitoring*, dan *total accrual* terhadap *Financial Distress*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai kesulitan keuangan pada perusahaan perbankan syariah dan sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan variabel-variabel yang menyebabkan kesulitan keuangan dalam dunia usaha.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan menjadi sumber rujukan tambahan bagi studi masa depan mengenai subjek yang sama, khususnya kesulitan keuangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain memperoleh wawasan dan pengetahuan baru tentang situasi kesulitan keuangan yang terjadi di bank umum syariah di bawah naungan OJK.

2. Bagi Perusahaan

Temuan dari studi ini diproyeksikan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai situasi krisis keuangan. Lebih jauh, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis guna mencegah potensi kebangkrutan.

